



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kematian

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Surat kematian dari Rumah Sakit/Lurah/Kepala Desa/Kepolisian (Asli diperlihatkan dan Fotocopy diserahkan kepada petugas)
3. Kartu Keluarga asli
4. KTP El suami/istri pasangan yang meninggal (untuk yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP El (pasangan dengan status perkawinan cerai mati bagi yang telah menikah)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>

Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng

Contact person Iqbal HP. 085399997301 dan indah HP. 085172250319